



PENETAPAN

Nomor 1510/Pdt.P/2022/PN Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

Vanda Anggraeni, bertempat tinggal di Sidosermo PDK 3 Kav. 203 RT. 003 RW. 007 Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Judi Wahyu Nugroho, S.H., bertempat tinggal di Jl. Karah Indah X/M-5 RT. 001 RW. 012 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Eddy Djoko Prakosa, S.H., MBA., bertempat tinggal di Jl. Taman Bunga Merak II/12-A RT. 009 RW. 002 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sebagai Pemohon III;

Mudji Astuti, DRA., MBA., bertempat tinggal di Jl. Biduri Bulan D 452 RT. 010 RW. 009 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sebagai Pemohon IV;

Anne Mustikaningsih, bertempat tinggal di Jl. Arumdalur No. 6 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, sebagai Pemohon V;

Untuk selanjutnya Pemohon I, II, III, IV dan V disebut sebagai para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada Airlangga Dwi Nugraha, S.H., M.H. dan Samsul Arifin, S.H., M.H., kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Purnawirawan & Warakawuri TNI dan Polri (LBH PEPABRI), yang beralamat di Jl. Kesatrian No. 7 (Komplek Makodam V Brawijaya) Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 11 Juli 2022, Register Nomor: 3374/HK/VII/2022;

Megawati Kusumawardhani, bertempat tinggal di Jl. Cemara Blok A No. 373 RT. 001 RW. 014 Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Kota Bekasi, sebagai Turut Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 30 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 04 Juli 2022 dengan register Nomor 1510/Pdt.P/2022/PN Sby.

Menimbang, bahwa Kuasa para Pemohon dipersidangan menyampaikan revisi perubahan alamat dari Turut Pemohon tertanggal 29 Juni 2022 dan diajukan pada persidangan tanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan hadir Kuasa Substiusinya yang bernama H. Tamjis, S.H., M.Hum., kemudian Kuasa para Pemohon tersebut menyampaikan pencabutannya secara tertulis tertanggal 01 November 2022;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Turut Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil melalui Surat Panggilan Sidang Nomor : 1510/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 7 September 2022 untuk sidang hari Selasa tanggal 20 September 2022 dan Surat Panggilan Sidang Nomor : 1510/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 10 Oktober 2022 untuk sidang hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 RV Jo. Pasal 272 RV), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dalam buku register perkara perdata Nomor 1510/Pdt.P/2022/PN Sby yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara tersebut;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 271 RV Jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Kuasa para Pemohon tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 1510/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dalam buku register perkara perdata Nomor 1510/Pdt.P/2022/PN Sby, tersebut;
3. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh : DJUANTO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Substitusi para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

R. Moh. Rizal Effendi, S.H., M.H.

DJUANTO, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)